

**KOLABORASI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU DAN SATPOL PP
DALAM MENANGGULANGI PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
OLEH PEDAGANG GEROBAK MOTOR
(ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINAL)**

Neri Widya Ramailis, M.Krim

ABSTRACT

Considering the rampant phenomenon of the trade in alcoholic beverages that are traded in various places by motorbike peddlers especially along the road in Juanda, Pekanbaru City has the potential to add new criminal problems, for example there are indications of abuse of alcoholic beverage use by the buyer (users) especially children and adolescents whose loss of control from family party. Then, people often go to clubs or nightclubs. When they are having a problem or conflict within themselves, they will tend to do things beyond the limits of normal people's thinking, such as drinking excessive alcoholic drinks to get drunk, causing damage and disturbing public order. Fraudulent traders by trading drinks in any place is a phenomenon of crime that leads to the criminal sphere, if viewed from a criminological perspective this phenomenon falls into the category of crime that can interfere with human survival, leading to the disruption of peace, order and peace in the environment Public.

Keywords : Police, Civil Service Police Unit, Prevention, Drinks, Alcohol, Criminal Policy.

Pendahuluan

Pesatnya pertumbuhan penduduk di Ibu Kota (Provinsi) memberikan nuansa baru bagi lingkungan dan masyarakat yang tinggal atau berdomisili di daerah perkotaan. Maka tidak heran jika kita banyak menjumpai orang-orang yang datang ke kota ini dari berbagai jenis, kalangan

dan latarbelakang yang berbeda. Mulai dari etnis, suku, ras, budaya, agama dan profesi. Oleh karena itu tidak bisa dipungkiri bahwa keberagaman yang hadir ditengah masyarakat akan menghasilkan pergerakan dan pola tingkah laku yang berbeda-beda pula di setiap individu masyarakat.

Laju arus perkembangan zaman dari masa ke masa baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan dampak negatif terhadap tatanan, nilai-nilai, sistem dan kondisi sosial masyarakat. Misalnya berawal dari *life style*, gaya hidup yang tidak sehat, sebagai contoh mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan bisa membuat seseorang berpotensi menjadi pelaku / korban kejahatan dan penyimpangan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Michalowski (1977), berpendapat bahwa kejahatan dapat dipelajari seperti mempelajari gejala alam. Gejala alam dapat dipahami dengan mempergunakan metode ilmiah sebagai hubungan sebab-akibat. Hubungan tersebut mengarah pada tingkah laku secara fisik maupun sosial. Dalam mempelajari kejahatan, aliran pemikiran positivis menempatkan faktor penentunya pada hakikat manusia sebagai individu. Sehingga tingkah laku manusia adalah hasil dari hubungan sebab-akibat antara individu dengan berbagai aspek lingkungannya, dan hubungan tersebut mempunyai kedudukan seperti suatu hukum alam yang berlaku untuk semua orang, sehingga orang yang mempunyai

pengalaman yang sama akan cenderung bertingkah laku serupa. Dengan kata lain, teori tentang kejahatan secara apriori dapat dilihat sebagai faktor determinan dengan pendekatan sosial budaya meliputi faktor lingkungan (ekologi), faktor ketiadaan norma (anomi), faktor proses belajar tingkah laku jahat secara sosial, dan faktor pengendalian sosial (Mustofa, 2010 ; 118 - 119).

Pengendalian sosial merupakan reaksi masyarakat atas terjadinya perbuatan antisosial, seperti perilaku menyimpang, tindak kejahatan, pelanggaran, dan kenakalan. Reaksi refresif secara formal dalam melakukan pengendalian sosial, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan melalui penegakan hukum yang dilakukan secara formal. Penegakan hukum secara formal dilakukan melalui lembaga penegakan hukum yang diberikan mandat oleh masyarakat, untuk bertindak dan memproses para pelaku melalui hukum. Penegakan hukum dilakukan melalui sistem hukum yang berlaku, yaitu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang terdiri dari berbagai macam unsur penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan,

pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (Hisyam, 2018 ; 3).

Mengingat maraknya fenomena perdagangan minuman beralkohol yang diperjualbelikan disembarang tempat oleh pedagang keliling gerobak motor khususnya di sepanjang jalan Juanda Kota Pekanbaru berpotensi menambah persoalan kriminalitas baru, sebagai contoh adanya indikasi penyalahgunaan pemakaian minuman beralkohol oleh si pembeli (pengguna) terutama anak dan remaja yang loss kontrol dari pihak keluarga (*broken family*).

Permasalahan

Jika di lihat dari defenisi minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Di mana etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Dalam minuman alkohol sendiri merupakan bahan utama dengan kadar yang bermacam-macam, misalnya: whisky, brandy, bir, dan juga anggur dalam minuman tradisional (Wresniwirro, 1995:7).

Adapun standarisasi minuman beralkohol sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:

282/MENKES/SK/II/1998 Tentang standar mutu produksi minuman keras di bagi menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Golongan A Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) 1% sampai dengan 5%
2. Golongan B Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% sampai dengan 20%
3. Golongan C Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) 20% sampai dengan 55% (Margiyani,Lusi.2001:23)

Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995, minuman beralkohol merupakan produk yang dibatasi dan diawasi peredarannya dan hal tersebut juga diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2007 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Begitu banyak kecurangan dilakukan pedagang dalam berjualan, mulai dari menjual secara illegal, di oplos, bahkan diperjualbelikan secara bebas tanpa menghiraukan batasan umur pembeli. Akan tetapi sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1. 2 dan ayat

3 Pemendag 20/2014 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua Puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan identitas kepada petugas/pramuniaga.

Kecurangan para pedagang dengan memperjualbelikan minuman di sembarang tempat adalah merupakan suatu fenomena tindak kejahatan yang mengarah pada ranah pidana, jika ditinjau dari perspektif kriminologi fenomena ini termasuk ke dalam kategori kejahatan yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup manusia, mengarah pada terganggunya ketentraman, ketertiban dan kedamaian di lingkungan masyarakat.

Sebagai negeri yang dijuluki Bumi Lancang Kuning Kota Bertuah, dimana masyarakat sangat memegang teguh dan menjunjung tinggi nilai-nilai, adat dan budaya melayu sudah sepatutnya kita peduli terhadap kondisi yang dapat merusak tatanan lingkungan masyarakat..

Persoalan ini tidak bisa di diamkan begitu saja oleh penegak hukum (kepolisian) karena ini merupakan tugas dan tanggungjawab utama mereka dalam memberantas tindak kejahatan dan penyimpangan

sosial di negeri ini. Adapun Peran dan tugas pokok Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU KNRI) meliputi: (1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), (2) Menegakkan Hukum, dan (3) Memberikan Perlindungan. Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat. Secara universal, tugas pokok lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban (*Peace and order maintenance*) dan Penegakan Hukum (*law enforcement*). (Prayogi.2016:4)

Selanjutnya pengawasan dan pengendalian sebelumnya telah diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol yang diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72/M-Dag/Per/10/2014 tahun 2014.

Polisi sebagai aparaturnya Negara dalam hal penegakan hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat

penting yaitu sebagai pemelihara keamanan, dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran sebagai pengayom masyarakat dengan menjalankan tugas dan fungsinya yang bersifat preventif maupun represif. Pada aspek preventif yaitu melakukan upaya pencegahan sebelum kejahatan terjadi agar tindak kejahatan tidak terjadi dengan adanya dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat. Kemudian, apabila upaya pencegahan gagal maka polisi mengambil langkah yang bersifat represif yaitu upaya penanggulangan setelah kejahatan terjadi.

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, yang melarang peredaran minuman beralkohol di kota pekanbaru, maka dalam pelaksanaan penertibannya dapat dilakukan dengan instansi terkait yang sudah ditunjuk oleh kepala daerah sehingga perlu upaya atau peran dari Kepolisian dan anggota Satpol PP (Satuan Pamong Praja) untuk menanggulangi atau meminimalisir penjualan minuman beralkohol di kota pekanbaru sehingga dapat mencegah

hal-hal lain yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Perspektif Kebijakan Kriminal (Penal Policy)

Istilah kebijakan kriminal atau yang disebut *penal policy* (Inggris). Ungkapan ini lebih sempit apabila diperbandingkan dengan *criminal (law) policy* atau kebijakan hukum pidana. Di samping dapat dilakukan secara refresif melalui sistem peradilan pidana (pendekatan *penal*) dapat pula dilakukan dengan cara “*non penal*” melalui usaha pencegahan tanpa melibatkan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembarun hukum perdata serta hukum administrasi. dalam konteks ini pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal.

Hoefnagels menjelaskan defenisi kebijakan kriminal dalam empat kategori sebagai berikut :

1. *Criminal policy is the science of responses* (kebijakan kriminal merupakan ilmu-ilmu tentang respon atau tanggapan terhadap kejahatan).

2. *Criminal policy is the sciences of crime prevention* (kebijakan kriminal sebagai ilmu-ilmu berkaitan dengan pencegahan kejahatan).
3. *Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime* (kebijakan kriminal sebagai kebijakan dalam menentukan perbuatan manusia sebagai kejahatan).
4. *Criminal policy is a rational total of the responses of crime* (kebijakan kriminal sebagai rasionalitas yang menyeluruh tentang tanggapan-tanggapan (masyarakat terhadap kejahatan).

Hoefnagels menyatakan kebijakan kriminal merupakan suatu ilmu tentang kebijakan dalam arti yang lebih luas, yakni kebijakan penegakan hukum, kebijakan perundang-undangan (legislatif) dan penegakan hukum yang pada gilirannya akan menjadi bagian dari kebijakan sosial.

Istilah kebijakan sebagaimana telah dikemukakan di atas, berasal dari *politics* (Inggris) atau dalam bahasa Belanda : *politiek*, yang mengandung arti sesuatu yang berkaitan dengan

negara. Dengan demikian, pembicaraan tentang kebijakan atau *policy* berarti membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara. Berdasarkan hal demikian Soedarto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan politik hukum ialah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan (Zaidan, 2016 : 262-266).

Teori Penanggulangan dan Pencegahan Kejahatan

Penanggulangan dan pencegahan terhadap kejahatan merupakan cara masyarakat bereaksi terhadap fenomena kejahatan. Rasionalitas dalam penepatan jenis-jenis sanksi merupakan pencerminan taraf ilmu pengetahuan dan kebudayaan suatu bangsa. Peranan badan legislasi yang diberi tugas menyusun undang-undang membawa perubahan yang signifikan, yakni beralihnya “kewenangan” untuk bereaksi terhadap kejahatan yang semula merupakan ranah masyarakat untuk menentukannya. Undang-undang dapat dipandang sebagai cara masyarakat dalam

merespon kejahatan. Peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana merupakan cara yang dibangun oleh masyarakat untuk memperlakukan kejahatan dan penjahat. Dengan demikian, perkembangan masyarakat telah terjadi sedemikian rupa sehingga pelanggar hukum tidak bisa di perlakukan dengan sewenang-wenang.

Reaksi terhadap kejahatan dapat di bagi dalam tiga kelompok berikut :

1. Respon yang bersifat non formal yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dari cara lunak hingga cara kasar seperti tindakan main hakim sendiri.
2. Respon yang bersifat informal dilakukan dalam bentuk teguran atau peringatan terhadap orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum.
3. Respon yang bersifat formal, metode yang digunakan untuk melawan kejahatan dilakukan secara formal melalui sistem pengadilan pidana.

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan kebijakan integral yang terkait satu sama lain yaitu kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan

kebijakan hukum pidana, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) atau politik kriminal adalah suatu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*Law Enforcement Policy*) merupakan bagian dari politik sosial (*Sosial Policy*) yakni usaha dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraaannya (Hermasnyah, 2013:184).

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief (2011: 45), upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media* (*influencing views of society on crime and punishment / mass media*).

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana Non Penal dan sarana Penal.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arif upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yakni :

1. Jalur Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penindakan yang ditujukan ke arah penangkapan semua kasus tindak pidana yang telah terjadi yang menitikberatkan pada sifat represif seperti penegakan hukum dan penjatuhannya hukuman sebagai penindakan, pemberantasan juga penumpasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan (Raharjo, 2014:3).

2. Jalur Non-Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur non-penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan yang merupakan kebijakan paling strategis. Melalui upaya non-

penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Jalur non penal meliputi berbagai cara bisa berupa kampanye atau sosialisasi kepada masyarakat melalui lembaga yang terkait dan juga sebagai pencegahan, penangkalan dan pengendalian. Selain itu bisa melalui pendekatan teknologi, budaya, atau kultural, moral atau edukatif, global atau kerja sama ilmiah atau internasional, pendidikan agama (Quia, 2015:649).

a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata,

b. Mempengaruhi pandangan Masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih

menitik beratkan pada sifat "*repressive*" (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "non-penal" lebih menitik beratkan pada sifat "*preventif*" (pencegahan/ penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi (Ummah, 2017:2).


Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *mixed method* atau gabungan dengan menggunakan metode kualitatif dan visual kriminologi. Pada dasarnya metode visual merupakan metode penelitian dengan menggunakan perangkat visual seperti dengan

mengumpulkan gambar (foto) sebagai bukti data otentik yang ditemukan dilapangan.

Metode visual telah terlebih dahulu dikembangkan dalam study antropology visual dan sosiologi visual. Cecil Greek (2005 ; 3) dalam tulisannya *Visual Criminology : using Photography (and videography) as an Ethnographic Reseach Metod in Criminal Justice Setting* menjelaskan : visual kriminologi merupakan aspek penting dalam kajian kriminologi, terutama dalam menggambarkan aspek realitas dan menangkap makna dari fenomena sosial melalui fotografi dan videografi.

Model Analisa



Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2019

Temuan Penelitian

1. Visualisasi Razia Minuman Beralkohol oleh Polresta dan Satpol PP Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan langsung di lokasi penelitian, penulis memperoleh beberapa gambaran kegiatan yang dilakukan oleh ke dua institusi yakni Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

dan Satpol PP dalam menanggulangi penjualan minuman beralkohol. Berikut adalah visualisasi razia yang dilakukan oleh pihak Polresta Pekanbaru di salah satu warung remang-remang yang ada di Jalan Arengka.

Tabel Gambar. 1
Visualisasi Razia Minuman Beralkohol Oleh Polresta Pekanbaru

Gambar	Keterangan	Tempat & Waktu
Gambar 1 : 	Anggota Polresta Pekanbaru saat melaksanakan razia cipta kondisi di jalan arengka	Lokasi kejadian : Warung remang-remang jalan arengka Waktu kejadian : Senin, 23 April 2018 Pukul, 02.00 Wib
Gambar 2: 	Anggota Polresta Pekanbaru saat melaksanakan razia cipta kondisi di jalan arengka	Lokasi kejadian : Warung remang-remang jalan arengka Waktu kejadian : Senin, 23 April 2018 Pukul, 02.00 Wib

Tabel Gambar. 2
Visualisasi Razia Minuman Beralkohol Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru

Gambar	Keterangan	Tempat & Waktu
<p>Gambar 1 :</p> 	<p>Keterangan : Anggota Satpol PP kota Pekanbaru melaksanakan razia di warung remang-remang simpang palas rumbai.</p>	<p>Lokasi kejadian : Warung remang-remang jalan Simpang Palas Rumbai</p> <p>Waktu kejadian : Jum'at, 16 Agustus 2019 Pukul, 23.00 Wib</p>
<p>Gambar 2 :</p> 	<p>Anggota Satpol PP melakukan pengecekan Izin usaha di salah satu tempat hiburan di Kota Pekanbaru</p>	<p>Lokasi kejadian : New Paragon jl. Sultan syarif kasim</p> <p>Waktu kejadian : Kamis, 28 Juni 2018 Pukul, 00:30 Wib</p>

Tabel Gambar. 3
Visualisasi Pemusnahan Minuman Beralkohol Oleh Polresta Pekanbaru

Gambar	Keterangan	Tempat & Waktu
<p>Gambar 1 :</p> 	<p>Konferensi pers hasil penangkapan sejumlah 2.092 Botol minuman beralkohol di kota pekanbaru yang di lakukan oleh Polresta.</p>	<p>Lokasi kejadian : Polresta Pekanbaru</p> <p>Waktu kejadian : Selasa, 29 April 2018 Pukul, 09:00 Wib</p>
<p>Gambar 2 :</p> 	<p>Polda Riau & Polresta Pekanbaru melakukan Pemusnahan hasil penangkapan Narkotika dan Miras di halaman kantor Gubernur Riau.</p>	<p>Lokasi kejadian : Halaman Depan Kantor Gubernur Riau</p> <p>Waktu kejadian : Jum'at, 21 Desember 2018 Pukul, 09:00 Wib</p>

<p>Gambar 3 :</p> 	<p>Minuman Keras di musnahkan dengan menggunakan Alat Berat.</p>	<p>Lokasi kejadian : Halaman Depan Kantor Gubernur Riau</p> <p>Waktu kejadian : Jum'at, 21 Desember 2018 Pukul, 09:00 Wib</p>
---	--	---

Terkait pemusnahan yang dilakukan oleh berbagai instansi termasuk Polresta dan Satpol PP Kota Pekanbaru terhadap penanggulangan penjualan minuman beralkohol di Kota Pekanbaru yaitu berupa pemusnahan barang bukti yang di dapat saat melakukan razia

rutin di tempat hiburan malam, warung atau cafe remang-remang yang tidak memiliki izin usaha yang ada di Kota Pekanbaru, pemusnahan tersebut di lakukan di depan kantor Gubernur Riau pada bulan Desember akhir tahun 2018.

Tabel Gambar. 4
Visualisasi Gerobak Motor Tempat Dagangan Minuman Beralkohol

Gambar	Keterangan	Tempat Waktu
<p>Gambar 1 :</p> 	<p>Suasana jalan Juanda pada siang hari</p>	<p>Lokasi kejadian : Jl. Juanda</p> <p>Waktu kejadian : Jumat, 28 Agustus 2019 11:00 Wib</p>
<p>Gambar 2 :</p> 	<p>Kondisi di malam hari pedagang minuman beralkohol menjual dagangan dengan menggunakan gerobak motor di jalan Juanda</p>	<p>Lokasi kejadian : Jl. Juanda</p> <p>Waktu kejadian : Jumat, 28 Agustus 2019 20:00 Wib</p>

<p>Gambar 3 :</p> 	<p>Saat transaksi jual beli minuman beralkohol di jalan Juanda menggunakan Mobil (Kalangan Elite).</p>	<p>Lokasi kejadian : Jl. Juanda</p> <p>Waktu kejadian : Jumat, 28 Agustus 2019 20:00 Wib</p>

Tabel Gambar. 5
Visualisasi Jenis Minuman Beralkohol yang Di Jual di Jalan Juanda

Gambar	Keterangan	Tempat & Waktu
<p>Gambar 1 : Jack Daniel's</p> 	<p>Minuman alkohol ini berasal dari negeri Pamansam yaitu Amerika Serikat dengan kadar alkohol 40 % dan di jual dengan harga berkisar Rp. 550.000</p>	<p>Lokasi kejadian : Jl. Juanda</p> <p>Waktu kejadian : Jumat, 28 Agustus 2019 20:00 Wib</p>
<p>Gambar 2 : Cointreau</p> 	<p>Minuman alkohol dari Perancis ini memiliki kadar alkohol 40 % dengan harga dan ukuran yang bervariasi mulai dari ukuran (S) Rp. 65.000 (M) Rp.300.000 (L) Rp. 500.000 .</p>	<p>Lokasi kejadian : Jl. Juanda</p> <p>Waktu kejadian : Jumat, 28 Agustus 2019 20:00 Wib</p>
<p>Gambar 3 : Captain Morgan</p> 	<p>Minuman Alkohol dari Puerto Rico ini memiliki kadar alkohol 35% dengan varian Original Spiced Gold seharga Rp. 350.000 dan Captain Morgan</p>	<p>Lokasi kejadian : Jl. Juanda</p> <p>Waktu kejadian : Jumat, 28 Agustus 2019 20:00 Wib</p>

	White Room seharga Rp. 320.000	
<p>Gambar 4 : Bols</p> 	<p>Minuman Alkohol dari Argentina memiliki kadar alkohol 40 % dengan varian Paper mint Green dan cherry Brundy dengan ukuran 750 Ml seharga Rp.550.000</p>	<p>Lokasi kejadian : Jl. Juanda</p> <p>Waktu kejadian : Jumat, 28 Agustus 2019 20:00 Wib</p>
<p>Gambar 5 : Jagermeister</p> 	<p>Minuman Alkohol yang berasal dari Jerman yang memiliki kadar alkohol 35 % dengan ukuran 750 Ml seharga Rp.520.000</p>	<p>Lokasi kejadian : Jl. Juanda</p> <p>Waktu kejadian : Jumat, 28 Agustus 2019 20:00 Wib</p>
<p>Gambar 6 : Jose Cuervo Especial</p> 	<p>Minuman Alkohol yang berasal dari Meksiko ini yang memiliki kadar alkohol 35 % dengan ukuran 750 Ml seharga Rp. 450.000</p>	<p>Lokasi kejadian : Jl. Juanda</p> <p>Waktu kejadian : Jumat, 28 Agustus 2019 20:00 Wib</p>

Analisa Penelitian

Di lihat dari beberapa hasil wawancara dengan narasumber dan berdasarkan hasil dokumentasi visual yang di peroleh saat melakukan

penelitian maka tergambar bahwa tidak ada terjalin bentuk kolaborasi (kerjasama) terutama terkait peranan yang dilakukan oleh kedua institusi penegak hukum yakni antara anggota

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan anggota Satpol PP terhadap penanggulangan perdagangan minuman beralkohol yang dilakukan oleh pedagang gerobak motor.

Penegak hukum di Kota Pekanbaru terkesan tidak serius dan tidak tegas dalam mencegah dan menanggulangi fenomena kejahatan dan penyimpangan yang terjadi. Sebagai contoh dari petikan wawancara dengan anggota Satpol PP, kegiatan yang mereka jalankan hanya sekedar melakukan razia rutin izin usaha, tempat hiburan malam, cafe ataupun warung remang-remang. Sedangkan untuk penanggulangan terhadap gerobak motor dan ruko-ruko di jalan juanda ataupun daerah tangor tidak pernah dilakukan razia atau pun di geledah oleh pihak Poresta Pekanbaru, Satpol PP, Polsek setempat ataupun instansi lainnya.

Tidak adanya tindakan lebih lanjut dari setiap peranan dan upaya yang dilakukan oleh kedua lembaga ini apakah sifatnya kerjasama dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan maka tidak heran jika peredaran minuman beralkohol sangat berkembang pesat di kota pekanbaru karena tidak efektifnya fungsi pengawasan ataupun penindakan terhadap pelaku usaha / pedagang yang memperjualbelikan minuman haram tersebut.

Jika di tinjau dari hasil wawancara dengan warga / masyarakat yang tinggal dan menjalankan usaha disekitar lokasi penelitian ini berdasarkan keterangannya menjelaskan bahwa mereka sudah biasa melihat orang membeli minuman ini ke warung / toko tersebut mulai dari anak remaja sampai orang dewasa. Nah biasanya kalau untuk orang atau pembeli baru dan orang ini terlihat asing belum pernah datang ke daerah tersebut biasanya mereka tidak mau secara terang-terangan memberikan informasi mengenai barang ini ada atau tidaknya dijual di toko itu. Jika ada yang bertanya biasanya mereka mengarahkan pada salah satu orang perantara, dari situlah nanti baru

pembeli bisa mendapatkan minuman beralkohol.

Lebih lanjut seorang budayawan Provinsi Riau Datuk Nasir Panyalai, menjelaskan di dalam budaya adat melayu peredaran minuman beralkohol secara komersial termasuk pada kategori perbuatan yang salah dan melenceng dari ajaran agama yang mana falsafah orang melayu berpedoman pada “Adat Bersendi Sara”, Sara” Bersendikan Kitabullah”. Terlebih lagi *icon* Pekanbaru sebagai Kota Madani tidak cocok dengan kultur dan adat – istiadat kita yang identik dengan nilai-nilai ke-islaman.

Kesimpulan

Kepolisian dan Satpol PP sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam hal menanggulangi peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai aturan sebagaimana di amanatkan dalam undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang tugas polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga sebaliknya dengan Satpol PP yang telah di amanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang tugas Satpol PP yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Akan tetapi pada kenyataan di lapangan tugas dan wewenang tersebut tidak sepenuhnya di lakukan sehingga keamanan dan ketertiban tidak tercapai dengan baik.

Realitasnya tidak ada terjalin kerjasama terkait kolaborasi terutama dalam menjalankan peranan sebagai lembaga penegakan hukum yakni dari pihak Polresta Pekanbaru dengan Satpol PP dalam menanggulangi penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh pedagang gerobak motor. Polresta dan Satpol PP hanya melakukan razia di warung remang-remang dan tempat hiburan malam yang ada di Pekanbaru. Kemudian, penanggulangan terhadap pedagang

minuman beralkohol yang menggunakan kendaraan gerobak motor sama sekali tidak tersentuh dalam kegiatan razia yang dilakukan oleh pihak Polresta maupun Satpol PP sehingga jarang ditemukan penjualan minuman beralkohol menggunakan gerobak motor ini menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka peredaran minuman beralkohol di kota Pekanbaru.

Dengan begitu terlihat secara jelas kinerja Polresta Pekanbaru dan Satpol PP tidak maksimal dalam meminimalisir penjualan maupun peredaran minuman beralkohol di Kota Pekanbaru. Dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal dalam upaya pendekatan melalui Penal (Undang-undang, Peraturan Daerah) pihak Polresta dan Satpol PP mengaku tidak mengetahui isi dari undang-undang tentang minuman beralkohol, kemudian Satpol PP juga mengatakan bahwa peraturan daerah yang mengatur minuman beralkohol di kota pekanbaru sudah vakum dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan. Pihak Polresta dan Satpol PP juga tidak pernah

melakukan penindakan terhadap penjual minuman beralkohol dengan menggunakan gerobak motor dengan beralasan karena tidak ada undang-undang ataupun Peraturan Daerah yang mengatur sehingga tidak adanya pencegahan yang dilakukan oleh Polresta dan Satpol PP dengan pendekatan jalur Penal.

Melalui pendekatan Non-Penal Polresta dan Satpol PP telah melakukan beberapa kegiatan seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Pekanbaru, melaksanakan Razia Rutin (Cipta Kondisi) di warung remang-remang dan tempat hiburan yang ada di Kota Pekanbaru untuk menanggulangi penjualan dan peredaran minuman beralkohol sembarangan. Namun, upaya tersebut dinilai belum maksimal, dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal terdapat kesenjangan dalam upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Polresta dan Satpol PP Kota Pekanbaru. Dimana Polresta dan Satpol PP hanya memaksimalkan dari segi pendekatan Non penal saja, seharusnya pihak Polresta dan Satpol PP harus memaksimalkan kedua

pendekatan tersebut untuk mewujudkan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Greek, D. C. (2005). Visual Criminology: Using Photography as an Ethnographic Research Method in Criminal Justice Settings. *School of Criminology and Criminal Justice Florida State University*, 2-10.

Hermasnyah, Adi. 2013. "Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan Di Indonesia Crime Prevention By Physical Punishment In Indonesia". Banda Aceh: Jurnal Ilmu Hukum. No 60:184

Hisyam, Ciek Julyati, 2018, *Perilaku Menyimpang : Tinjauan Sosiologis*, Penerbit PT Bumi Aksara, Jakarta

Margiyani, Lusi. 2001. *Narkoba*. Yogyakarta: Media Pressindo

Mustofa, Muhammad, 2010, *Kriminologi Edisi Kedua Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran*

Hukum, Penerbit Sari Ilmu Pratama (SIP), Bekasi

Raharjo, Eka. 2009" *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Anak Di Provinsi Lampung*. Jurnal Hukum: 11

Ummah, Khaira, 2017" *Peran Polisi Masyarakat (Polmas) Dalam Menangani Perbuatan Akibat Minum Minuman Keras Di Wilayah Hukum Polres Semarang*. Semarang: Jurnal Hukum. Vol. 12, No.3 :1

Zaidan, M.Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta

Internet/Website :

Diakses dari :www.riautelevisi.com/2018/11/30/ciu-polsek-tampan-sita-puluhan-botol-miras-dengan-berbagai-merek-dalam-razia-warung-penjual-miras. Diunduh tanggal 08 Desember 2018

Theo Rizky Diakses dari :Pekanbaru.Tribunnewscom./2018/06/06.56-kilogram-sabu-42.700-esstasi-3.412-botol-miras-dimuskakan-dihalaman-kantor-gubernur-riau. Diunduh tanggal 08 Desember 2018

Di akses dari :www.riauposonline/2018/02/15/ciu-ruko-jual-miras-dijalan-juanda-pekanbaru-digrebek-polisi. Diunduh tanggal 08 Desember 2018